

Ringkasan Penelitian

tentang

KEDUDUKAN TANAH TONGKONAN DALAM HUKUM TANAH POSITIF *)

(studi kasus tentang jaminan kepastian hukum, khususnya kepastian hak penguasaan tanah Tongkonan Kesu').

Oleh : Prabowo Soedarso

I

Secara fungsional, *tongkonan* banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan suku bangsa Toraja. Sebagai lembaga kemasyarakatan, *tongkonan* mempunyai fungsi sebagai tempat pembentukan dan pembinaan kesatuan dan persatuan, yang merupakan ciri khas kebudayaan orang Toraja. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dalam usaha untuk melakukan inventarisasi kebudayaan daerah demi pembinaan kebudayaan Nasional (Sahriah Muhammadiyah, 1977 : 2).

Sebahagian terbesar wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Roraja merupakan daerah pedesaan, dan mata pencaharian yang utama penduduk pada sektor pertanian. Karenanya, kebutuhan akan tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi penduduk di daerah ini. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, volume sengketa tanah semakin meningkat pula, baik terhadap tanah hak individual maupun tanah hak *tongkonan*. Sebab itu kedudukan *tongkonan* akhir-akhir ini dikhawatirkan, terutama yang menyangkut tentang penguasaan tanahnya. Kemungkinan besar akan semakin bertambah sempit,

dan bukan tidak mungkin bahwa pada suatu saat akan habis.

Oleh karenanya, dalam menunjang peranan dari pada lembaga tersebut adalah usaha-usaha terciptanya kepastian hukum, khususnya kepastian hak pengusaha tanah *tongkonan* perlu mendapat perhatian. Sebab pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri, diduga mempunyai kaitan dengan masalah tersebut, yang diduga menimbulkan variasi-variasi konsepsi penguasaan tanah pada tiap-tiap wilayah kekuasaan *tongkonan* adat.

Dengan studi kasus, maka data yang dikumpulkan dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi. Juga diterapkan penelitian normatif-empiris (sosiologis), masing-masing terhadap data sekunder dan primer. Data sekunder yang ditelaah hanya terbatas pada bahan hukum primer yang sudah dalam keadaan siap terbuat, umumnya berupa peraturan perundang-undangan bidang pertanahan, di samping pengolahan terhadap dokumen pribadi.

Data primer diperoleh dari segenap lapisan warga masyarakat, terutama warga *tongkonan* yang diteliti, baik dengan menggunakan teknik wawancara maupun pengamatan. Teknik wawancara dengan menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang penggunaannya secara bebas dan berfokus, di samping penggunaan pertanyaan-pertanyaan bernola

*) Laporan Program Latihan Penelitian pada Pusat Latihan Penelitian Ilmu Ilmu Sosial (PLPIIS) Ujung Pandang, angkatan VI tahun 1980/1981 (1 September 1980 s/d 30 Juli 1981) yang telah di-

terutama dimaksudkan untuk mengamati pola-pola perikelakuan warga yang tidak memungkinkan dapat diwawancarai secara langsung, yakni dengan jalan ikut berpartisipasi dalam kegiatan warga di dalam dan di luar rumah.

Lokasi penelitian di Ke'te', R.K. Bonoran, Desa Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi', karena di sini dijumpai sebuah *tongkonan* terkenal, *Tongkonan Kesu'*, satu di antara *tongkonan-tongkonan* tertua di Tanah Toraja. Sebahagian terbesar penduduknya pun fasih ber-Bahasa Indonesia, dan hal itu sangat membantu keberhasilan berkomunikasi dengan warga masyarakat.

Jangka waktu penelitian kurang-lebih empat setengah bulan, atau delapan belas minggu untuk pengumpulan data primer; mengalami tiga tahapan, tahap pertama orientasi masalah di lokasi dari tanggal 5 sampai dengan 22 Nopember 1980; tahap kedua pengumpulan data tanggal 1 Desember 1980 sampai dengan 24 Januari 1981; dan tahap ketiga pengumpulan data dari tanggal 14 Maret sampai dengan 2 Mei 1981.

Data yang diperoleh, diolah, dianalisa dan dikonstruksikan kembali secara terintegrasi, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris (yuridis-sosiologis), yang lebih menekan kepada metode pendekatan kualitatif. Karena itu, data kuantitatif dipergunakan sepanjang data tersebut dapat menunjang data kuantitatif penelitian ini.

II

Kadaan pertanahan R.K. Bonoran, 102 hektar berupa sawah tadah hujan; 119 hektar tanah pekarangan; 8 hektar perkebunan; 112 hektar tegalan/ladang; 1 hektar perikanan darat; dan 35 hektar berupa bukit-bukit batu yang tak dapat diolah. Segi pemilihan tanah, sebahagian terbesar petani tidak

yang terlampau sempit, dan menggarap tanah pihak lain dengan perjanjian bagi hasil atau sewa-menyewa; 30 orang sebagai penggarap. Terdapat 18 orang sebagai pegawai negeri (sipil maupun ABRI); dan 39 orang sebagai tukang kayu, tukang baru, dan *pa'ssura'* (pengrajin ukiran khas Toraja), sedangkan 1211 orang sebagai pekerja musiman (pekerjaan tidak tetap), kadang-kadang sebagai buruh tani, ker-net/kenek, pembantu tukang, dan sejenisnya, yang merupakan penganggur tidak kentara pada sektor pertanian.

Produksi sektor pertanian pada tahun 1980 dari R.K. Bonoran, 357 ton padi (termasuk padi *gadu* dengan masa tanam dua kali dalam setahun), 1 ton kopi robusta; dan 8 ton cengkeh. Jumlah penduduk Desa Tikunna Malenong berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, sebanyak 8.706 jiwa. Khusus R.K. Bonoran sebanyak 1.370 jiwa (692 orang pria dan 678 orang wanita). Berdasarkan agama dan kepercayaannya, 33 orang beragama Islam; 242 orang beragama Katholik; 988 orang beragama Kristen lainnya (protestan, Advent, dan Pantaikosta); dan 107 orang masih memeluk kepercayaan lama (*aluk to dolo* = *alukta*).

Sistem kekerabatannya bilateral dengan bentuk perkawinan bebas, dan sifat perkawinannya pun bebas pula. Terdapat kecenderungan untuk melakukan perkawinan antara saudara sepupu (sepupu sekali atau dua kali), yang mempunyai kecenderungan terhadap sentralisasi harta kekayaan (termasuk tanah) agar supaya tidak jatuh ketangan keluarga lain.

Dari aspek homogenitas kebudayaan, orang Toraja mengenal stratifikasi sosial tradisional, yaitu : *tana' bulaan* sebagai keturunan bangsawan yang berkuasa, keturunan dari *to manurun* dalam keluarga *tongkonan* adat. Stratum kedua adalah *tana' bassi*, bangsawan biasa yang lahir dari perkawinan antara stratum

merdeka; sedangkan stratum ke empat dan terakhir adalah *tana' kua-kua*, yaitu "bekas" budak (*kaunan* = hamba), mereka ini keturunan dari Pong Pakulando, hamba *to manurun* yang pertama (Puang Buralangi'). 1).

Hasil wawancara dan pengamatan, dalam masalah kekerabatan pelapisan sosial tradisional tersebut di atas, lapisan atas masih ingin mempertahankan eksistensinya. Akan tetapi, di bidang lain, akibat pengaruh-pengaruh agama dan ilmu pengetahuan sebagai akibat pendidikan telah merubah pandangan warga terhadap nilai-nilai yang selama ini hidup di kalangan mereka. Banyak dari stratum bawah menduduki tempat yang terhormat, yang antara lain sebagai pedagang menengah, pegawai negeri, dan masih banyak lagi kedudukan-kedudukan yang cukup terpandang dalam masyarakat. Kedudukan-kedudukan tersebut di atas dahulu hanya boleh diduduki oleh staptum atas saja, tetapi karena pengaruh hak asasi manusia sejak proklamasi kemerdekaan mempengaruhi persepsi warga terhadap nilai kerja. Meskipun demikian, di bidang pemerintahan, pejabat eselon atas masih didominasi oleh stratum atas, demikian pula halnya di bidang pemilikan dan penguasaan tanah yang merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi petani di daerah yang sebahagian terbesar wilayahnya terdiri dari daerah pedesaan ini.

III

Mula-pertama berdirinya *Tongkonan Kesu'* dipelopori oleh Pabane bersama-sama dengan kakek-mertuanya (Puang Ri Kesu') di puncak Gunung

Sarira, kurang lebih 4 kilometer sebelah barat-daya dari letak *tongkonan* yang sekarang ini berada. Puang Ri Kesu' dianggap sebagai pusat persemaian dari segala bibit dan pusat kekuasaan di sebelah utara Tanah Toraja.

Sekitar tahun 1500, yaitu pada masa pemerintahan Palidan di Riu, dibagilah kekuasaan menjadi 8 bagian kepada anak-anaknya. Pada masa pemerintahan Puang Ri Dulang, diadakan penyempurnaan pemerintahan sesuai pesan Puang Ri Kesu' sebelum meninggal, yaitu, *Tongkonan Kesu'* sebagai *panta'nakan lolo* Pusat pemerintahan), dan 8 daerah tersebut di atas sebagai pembantu pelaksana pemerintahan, yakni daerah-daerah Nonongan, Ba'tan Angin-angin, Pao, Tadongkon, La'bo', dan Randanbatu. Kemudian pada masa pemerintahan To Batu, di daerah-daerah tersebut diatas didirikan 8 buah *tongkonan*, sebagai realisasinya.

Adapun Pong Maramba' dan kemekannya yang bernama Bunga' Allo, dikenal gagah-berani, dan karenanya sangat ditakuti oleh kawan maupun lawan. Pada jaman pemerintahannya peperangan antar *tongkonan* dan peperangan dengan orang-orang Bugis-Sidenreng memuncak (yaitu tahun 1878, yang dikenal sebagai "Perang Kopi"). Karena banyak yang takut, banyak bangsawan yang mengangkat saudara atau mengangkat anak kepada Pong Maramba'. Itulah sebabnya banyak hadiah yang diterimanya dari kejadian itu, antara lain berupa tanah-tanah yang sangat luas. Karenanya, keturunannya tersebar hampir di segala pelosok daerah sebelah utara Tana Toraja. Dan sampai sekarang masih tetap menduduki tempat terhormat sebagai pimpinan formal maupun informal.

Pong Panimba sebagai pengganti Pong Maramba' terkenal sebagai keturunan semua bangsawan yang pernah berkuasa di Tana Toraja. Beliau mempunyai jabatan sebagai

1). Hal ini telah berlaku sejak abad ke XII menurut F.K. Sarungallo, dalam "Seminar Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Tana Toraja", Buku I, hal. 181, Makale, 29-31 Januari 1979; bandingkan E-letty Nooy Palm, "The Sa'dan Toraja", 1979 : 43-53; bandingkan L.T. Tan gillintin, "Toraja dan Ke-

menurut cucunya (F.K. Sarungallo) berumur lebih dari 100 tahun. Pada masa jabatan beliau (1917) timbul gagasan untuk memindahkan letak *tongkonan* ke tempat yang sekarang ini berada (tanahnya milik pribadi Pong Paniniba). Pada tahun 1921, dengan persetujuan Puang Makale, Puang Mengkendek dan Puang Sangalla', dimulailah kegiatan pemotongan kayu untuk keperluan itu. Pemotongan dan sekaligus pembentukan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk mendirikan *tongkonan* selesai pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1929 diadakan upacara pendirian bangunan *tongkonan* (pentahbisan = *mangrara banua*) secara besar-besaran, dan dihadiri oleh semua bangsawan yang memegang Tampuk Pemerintahan di Tana Toraja. Sebelum beliau meninggal dunia, berpesan bahwa halaman tempat berdirinya bangunan *tongkonan* dan 2 petak sawah (lebih kurang 0,75 hektar) adalah *mana'* (milik waris) *tongkonan* dan tidak boleh dibagikan sampai kapanpun juga. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha pemeliharaan kelestarian bangunan *tongkonan* tersebut, agar anak-cucunya yang dapat menarik garis keturunan melalui *tongkonan* tersebut tetap bertanggung jawab terhadap kelestarian *tongkonannya*. 2).

IV

Analisa terhadap kasus-kasus pewarisan tanah, memperlihatkan kecenderungan bawah pewarisan kepada anak angkat dan anak piara seringkali menimbulkan rasa tidak puas dari ahli waris keturunan sedarah, begitu pula halnya dengan penghibahan. Janda tidak menjadi ahli waris harta peninggalan suaminya. Baginya adalah setengah dari harta gono-gini dan keseluruhan harta bawaannya, sedangkan bagian ahli waris adalah setengah harta gono-gini dan

semua harta bawaan pewaris yang ditentukan oleh banyaknya pengorbanan hewan pada waktu *tunuan to mate* (upacara pemakaman adat) yang disebut *ma'tallang* atau *mengrinding*. lain dari pada itu, terdapat pula kecenderungan untuk melakukan penghibahan kepada anak atau keluarga terdekat untuk kepentingan mereka yang pada umumnya masih kecil, yang menurut perhitungan penghibah (yang umumnya telah mulai lanjut usianya) takkan mungkin telah dewasa pada saat penghibah meninggal dunia. Terdapat pula kecenderungan adanya persaingan dalam pelaksanaan adat *tunuan to mate* antara kelompok keluarga yang satu dengan kelompok keluarga yang lain, baik di kalangan stratum bangsawan maupun di kalangan stratum bukan bangsawan, antara stratum bangsawan dengan stratum yang lebih di bawahnya. Akibatnya, menjurus kearah pemborosan yang tidak berarti. Berpuluh bahkan sampai beratus ekor kerbau dan babi disembelih untuk keperluan tersebut.³⁾

Persaingan dalam pelaksanaan adat *tunuan to mate* dalam mempertahankan "siri" *tunuan to mate* (kewajiban yang disertai kehormatan keluarga dalam pelaksanaan upacara tersebut) meningkat bilamana ada janda meninggal tanpa anak, yang berakibat terhadap pelaksanaannya yang terkatung-katung karena banyak pihak yang berusaha sekuat tenaga menjadikan dirinya sebagai ahli waris almarhumah. Dalam kasus yang demikian, biasanya kata sepakat sulit didapat sehingga pelaksanaan upacara pemakaman terkatung-katung sampai bertahun-tahun lamanya.

Dahulu, sengketa tanah (termasuk akibat pewarisan) ditangani penyelesaiannya oleh lembaga *hadat* Perda-main desa. Tetapi saat ini sudah ba-

3) pengamatan pada waktu mengikuti upacara pemakaman.

nyak yang meminta penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Makale, satu dan lain karena putusan lembaga yang disebutkan pertama di atas tidak mengikat para pihak yang bersengketa. Namun tak dapat disangkal bahwa penyelesaian oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama sering mengalami keterlambatan dalam prosesnya, karena data yang kabur dan banyaknya saksi yang terlibat di dalamnya. Apabila naik banding yang dilanjutkan dengan kasasi, bukan merupakan proses yang memakan waktu bulanan, tetapi umumnya tahunan lamanya. Sedangkan pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adat yang harus diberlakukan adalah hukum adat (yurisprudensi), yang berlaku pada saat pembagian dilaksanakan, jadi bukan adat yang berlaku dewasa ini. 4).

V

Pengkajian mengenai *tongkonan* sebagai lembaga kemasyarakatan tidak hanya melulu terhadap konstruksi bangunan fisiknya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pengkajian terhadap apa yang ada "di dalam" bangunan fisik tersebut. Untuk melaksanakannya, tidak dapat dengan serentitas saja, tetapi harus dirasakan dan dihayati maknanya dalam perikehidupan orang Toraja. Dan hal itu akan berhasil apabila kita dapat memahami kebudayaan orang Toraja secara seutuhnya.

Di samping sebagai tempat kediaman kelamin, secara fungsional juga sebagai pusat pedoman bagi warga yang dapat menarik garis keturunan melalui *tongkonan* tersebut yang mengatur bagaimana harus

bersikap-tindak dalam interaksi sosialnya, yang tercermin dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga *tongkonan* dan warga masyarakat; yang diwujudkan dalam bentuk norma-norma (dalam arti aturan-aturan) dalam mendirikan rumah, bercocok-tanam, upacara-upacara ritual, perkawinan, pengangkatan anak, pewarisan, dan semua aspek kehidupan yang lainnya. Karenanya, lembaga tersebut didirikan dengan tujuan untuk menciptakan tata-kehidupan yang tertib dan tenteram, menciptakan keadilan dan kepastian bagi warga masyarakat di dalam memenuhi kompleks-kompleks kebutuhannya. Oleh sebab itu, lembaga tersebut merupakan pegangan di dalam melaksanakan sistem pengendalian sosial (*social-control*), yaitu suatu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya.

Lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi pusat dari pada norma-norma dari pada lembaga kemasyarakatan yang lebih khusus sifatnya, misalnya, keluarga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian, pewarisan, dan sebagainya. *Tongkonan* sebagai sumbernya di dalam memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan akan kekerabatan tersebut di atas. Lembaga kewarisan misalnya, hanyalah sebagai pusat dari pada norma-norma untuk memenuhi kebutuhan khusus semata-mata di dalam pengoperan harta-benda pewaris kepada ahli waris; sedangkan lembaga kemasyarakatan *tongkonan* dibutuhkan untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan yang sifatnya umum.

Adapun perubahan-perubahan terhadap sistem nilai-nilai dalam masyarakat ini bermula dari pusat norma-norma yang berada di lembaga kemasyarakatan tersebut, akibat pengaruh pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang memaksakan pembagian atau pe-

4). proses peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makale, sidang tanggal 17-11-1980; banding dan Putusan M.A. No. 182 K/Sip/1970, tanggal 10-3-1971 dan No. 436

ningkatnya tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi faktor pendorong mempercepat proses perubahan nilai-nilai tersebut. Itulah sebabnya sistem nilai-nilai yang ada dalam suatu *tongkonan* akan berbeda dengan sistem nilai-nilai yang ada pada *tongkonan* lainnya, hal mana karena kekuatan dan tingkat adaptasi warga masyarakat pada tiap-tiap *tongkonan* terhadap pengaruh-pengaruh tersebut tidaklah sama; karena hal itu bergantung juga dari situasi dan kondisi yang berbeda; baik dari segi politik kekuasaannya, keadaan alam dan cara berfikir dari pada warga masyarakat yang bersangkutan.

Mengingat sekarang ini peranan lembaga tersebut sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan dan kehidupan bagi Orang Toraja yang selalu mendapat tantangan yang dapat menggoyahkan tata kehidupannya, lembaga tersebut perlu mendapat jaminan keselamatannya. Terutama jaminan kepastian hukum dan kepastian hak penguasaan atas tanahnya yang semakin bertambah sempit itu.

Tanah *tongkonan* adalah hak bersama dari pada beratus bahkan beribu orang Toraja yang dapat menarik garis keturunan melalui *tongkonan* tersebut. Eksistensi mengenai hak semacam itu diakui oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan sekarang ini, yakni dalam pasal 3 dan pasal 5 jo pasal 22 ayat (1), ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (= UUPA). Demikian pula halnya, pengakuan tersebut terdapat pula dalam Penjelasan Umum UUPA angka III/1. Di samping itu, di Tana Toraja terbukti terdapat 32 lingkungan adat sesuai dengan wilayah dari pada

tongkonan adat yang berkuasa, meskipun daerah tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dalam sistem pemerintahannya (pemerintahan kolonial, pemerintahan swapraja, maupun setelah Kemerdekaan Republik Indonesia), konsepsi penguasaan tanahnya tetap berdasarkan ketentuan adat yang berlaku pada tiap-tiap *tongkonan* adat.

Akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai hak semacam itu belum terjangkau oleh pembentuk UUPA dan peraturan pelaksanaannya, terutama peraturan tentang pendaftaran tanah (P.P. No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak penguasaan, pemilikan, dan penggunaan, serta pengusahaan tanahnya. Itulah sebabnya maka Kantor Agraria (terutama Seksi Pendaftaran Tanahnya) Daerah Tingkat II Kabupaten Tana Toraja tidak dapat berbuat banyak, dengan alasan atas nama siapakah sertipikat hak atas tanahnya, sedangkan pengkonversian hak lembaga tersebut tidak mempunyai dasar hukum. Menjadi hak milik tidak mungkin, karena lembaga tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum seperti disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) UUPA jo PP. No. 38 tahun 1963 tentang Penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

Bertambah meningkatnya arus wisatawan (dari dalam dan luar negeri) pada tahun-tahun terakhir dikhawatirkan mempunyai pengaruh terhadap sistem nilai-nilai dari pada masyarakat ini, yang dapat mengakibatkan berubahnya persepsi warga masyarakat terhadap fungsi dan peranan *tongkonan*-nya masing-masing, terutama bagi *tongkonan* yang saat ini menjadi salah satu obyek wisata.

ATURAN-ATURAN CARA PENGOLAHAN SAWAH BESERTA LATAR BELAKANGNYA PADA MASYARAKAT SAMIN

(Suatu Studi kasus di desa Mendenrejo)

Oleh : Th. Sardjito.

Pendahuluan.

Masalah pemilikan tanah di pedesaan tampaknya semakin rumit. Suatu gejala umum yang kini muncul di daerah pedesaan, adalah orang-orang yang semula bermukim di daerah perkotaan menyerbu masuk ke desa-desa melalui pemilikan tanah. Mereka tampaknya melihat pemilikan tanah di daerah pedesaan sebagai suatu alternatif untuk berinventasi bagi masa depannya. Bagi penduduk pedesaan tawaran yang diberikan kepada mereka untuk menjual tanahnya dengan harga yang relatif tinggi, cukup menggiurkan. Penduduk desa menjual tanahnya tanpa tahu kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi yang menyangkut nasibnya sebagai petani di kemudian hari.

Adanya gejala tersebut di atas, mempunyai akibat ganda. Pertama, tanah-tanah yang telah menjadi milik orang-orang kota produktivitasnya cenderung menjadi berkurang. Salah satu sebabnya adalah, para pemilik tanah tersebut belum merasakan sebagai kebutuhan yang mendesak untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Walaupun ada kecenderungan untuk memperoleh hasil yang lebih besar, pada umumnya mereka mengabaikan bidang usahanya dari persawahan menjadi perkebunan.

Akibat kedua adalah, adanya kecenderungan semakin menyempitnya areal pertanian yang secara aktif digarap, yang mengakibatkan semakin tinggi

untungkan petani pemilik untuk mendapatkan tenaga penggarap yang relatif lebih murah upahnya. Kedudukan petani penggarap semakin sulit dengan terjadinya mekanisasi pertanian, yang berarti dapat mengurangi jumlah tenaga kerja. Di samping itu pula dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,34 persen setahun sebagaimana yang diperlihatkan oleh hasil sensus penduduk 1980, semakin memberatkan keadaan mereka.

Atas dasar latar belakang situasi pedesaan pada umumnya yang demikian itu, akan dicoba untuk mengungkapkan keadaan di desa Mendenrejo dimana bermukim masyarakat Samin.

Ruang lingkup.

Mengingat lokasi pemukiman masyarakat Samin tersebut di lima kabupaten dati II di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Dati II Blora, Rembang, Kudus, Grobogan dan Pati serta dua kabupaten dati II di Jawa Timur yaitu Kabupaten Dati II Ngawi dan Bojonegoro, 1) maka tulisan ini membatasi diri khusus pada masyarakat Samin di desa Mendenrejo kecamatan Menden Kabupaten Dati II Blora. Sebab-sebab tulisan ini mengkhususkan diri pada masyarakat di desa Mendenrejo adalah, pertama, asal mula masyarakat Samin dari desa tersebut. Kedua, masyarakat Samin di desa tersebut bersifat terbuka, yaitu mereka

1) Untuk di lima kabupaten dati II di Jawa Tengah, penulis mengadakan